



## BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

### PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 4.A TAHUN 2019

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor: 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swantatra Tingkat I Maluku menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645 );
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347 );
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut JAKSTRADA adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

JAKSTRADA dimaksudkan adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Barat.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

JAKSTRADA bertujuan :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan fungsi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan;
- d. Mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang Lingkup JAKSTRADA meliputi :

- a. Arah JAKSTRADA; dan
- b. Penyelenggaraan JAKSTRADA.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

(1) Jakstrada memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga  
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau;
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Pengurangan  
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga  
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 8

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

#### Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. melaksanakan Jakstrada kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
  - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera barat dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala DLH	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di Jailolo,  
pada tanggal **11 FEBRUARI** 2019



Diundangkan di Jailolo,  
pada tanggal **11 FEBRUARI** 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**M. SYAHRIL ABD. RAJAK**

*Salinan sesuai dengan aslinya,*  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

**Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum.**  
Pembina Tk. I IVb  
NIP. 19690909 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Halmahera Barat

No.	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	8.488,59	8.632,89	8.779,65	8.928,91	9.080,70	9.235,07	9.392,06	9.542,34
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	1.527,95	1.726,58	1.931,52	2.142,94	2.360,98	2.493,47	2.629,78	2.862,70

Keterangan : P = Potensi timbulan sampah (ton/tahun)



II. Target Penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Halmahera Barat

No	Indikator	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	8.488,59	8.632,89	8.779,65	8.928,91	9.080,70	9.235,07	9.392,06
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/kota	6.196,67	6.906,31	6.584,74	6.607,39	6.628,91	6.649,25	6.668,36
	Keterangan : P= Potensi timbulan sampah (ton/tahun)							

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	✓
Kepala DLH	✓
Kabag. Hukum & Orgs.	✓



BUPATI HALMAHERA BARAT,  
DANNY MISSY

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	Bp3D; DLH; Dinas PUPR Dinas KOMINFO; DISPERINDAGKOP
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
		a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	-	-	1	-	DLH DISPERINDAGKOP, Dinas PUPR, BP3D
		b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH Dinas PUPR, DISPERINDAGKOP	

qmf

	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PUPR; DISPERINDAGKOP; Dinas Pariwisata
	3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas PERHUBUNGAN, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PUPR, DISPERINDAGKOP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											

001

	a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PB, DISPERINDAGKOP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan
	b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PB, DISPERINDAGKOP
	c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	DLH	Dinas PU/PB, DISPERINDAGKOP
	b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Halmahera Barat dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi ekuksutif dan legislatif dalam pengurangan sampah di Kabupaten Halmahera Barat	Pertemuan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	DLH	Bagian Hukum dan Organisasi; DISPERINDAGKOP; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas PU/PB, Dinas Perumahan dan Permukiman

qqf

	c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan training/belatihan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Barat.	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	DH; Camat	\
	d. Pembentukan sistem informasi	2) Pembentukan bank sampah induk di Kabupaten Halmahera Barat	Kecamatan	-	-	1	-	-	-	-	DH	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Camat
	e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	Pengembangan jejaring data bank Sampah	Kabupaten	-	-	1	-	-	-	-	DH	Dinas KOMINFO; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal.	Desa	-	-	-	-	-	-	-	DH	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan; DISPERINDAGKOP; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa





2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)	1) penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (tipping fee)	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.
		2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir,	Dokumen	-	-	-	-	1	-	1	-	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.
		3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH; Bagian Hukum dan Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Badan Pengelola Keuangan Daerah; DPRD.
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	-	1	-	-	1	DLH; Dinas PU/R; BP3D; Badan Pengelola Keuangan Daerah.	Dinas Kesehatan.	

	c. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	1) Kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Perusahaan	-	-	-	-	-	1	DLH; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Peranaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Camat	DISPERINDAGKOP
	2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku usaha	-	-	-	-	-	-	1	DLH; DISPERINDAGKOP; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM.	Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	d. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kegiatan/tahun	-	-	-	-	1	-	DLH; Dinas PU PR	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumikan; Dinas Pertanian; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Kesehatan; DISPERINDAGKOP.



	b) Pengadaan sarana pengangkutan/kontainer sampah 3R	Unit/tahun	-	-	-	-	-	1	1	1	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan
	c) Pengadaan TPS	Unit/tahun	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas PUPR; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kesehatan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala DLH	
Kabag. Hukum & Orgs.	

